

**PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP NARAPIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN MODUS SANTET
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kota Trenggalek)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TAUFAN REISIA HENDRATAMA

NIM. 0610110196



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MODUS SANTET

(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kota Trenggalek)

Disusun Oleh :

TAUFAN REISIA HENDRATAMA

NIM. 0610110196

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Mei 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 19440728 197603 1 002

Lucky Endrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN
TERHADAP NARAPIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN MODUS SANTET
(Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kota Trenggalek)

Disusun Oleh :

TAUFAN REISIA HENDRATAMA

NIM. 0610110196

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Juni 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 19440728 197603 1 002

Lucky Endrawati, S.H.,M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Ismail Navianto, S.H.,M.H.
NIP. 19550212 198503 1 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui :
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada papa dan mama tercinta, Heri Susetyo dan Ucik Sarwati, selaku orang tua yang telah berjasa mendidik, membentuk kepribadian penulis, memberikan arahan dan motivasi serta kasih sayang yang tiada henti.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah berkenan memberikan segala ijin, saran dan masukan bagi penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran-saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dan terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Lucky Endrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketulusan hati telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, kritik, pikiran dan masukan kepada penulis.

5. Kepala Rumah Tahanan Negara Trenggalek yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Tahanan Negara Trenggalek.
6. Bapak Agus Wahono, A.Md.IP, SH. selaku Subseksi Pelayanan Tahanan, terimakasih telah bersedia menjadi responden dan memberi begitu banyak informasi kepada penulis serta dengan ikhlas membagi pengalaman dan pengetahuan kepada penulis.
7. Anggota Rutan Trenggalek, narapidana-narapidana yang telah bersedia menjadi responden dan memberi informasi kepada penulis.
8. Bapak Prof. Dr. Ir. Wani Hadi Utomo, yang telah memberikan saran dan masukan mengenai penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau semua dengan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada penulisan ini penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, Mei 2011

Penulis

Taufan Reisia Hendratama

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat	13
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	13
2. Pengertian Pidana Bersyarat	15
3. Subyek Pembebasan Bersyarat.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	16
1. Pengertian Narapidana.....	16
2. Hak-hak Narapidana.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	22
1. Pengertian Pembunuhan Berencana.....	22
2. Unsur-unsur Pembunuhan Berencana.....	23
E. Tinjauan Umum Tentang Modus Santet	25
1. Istilah dan Pengertian Santet.....	25
2. Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana	26
F. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara.....	30
1. Istilah dan Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	30
2. Jenis-jenis Rumah Tahanan Negara.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	33
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	33
C. Jenis Dan Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Populasi dan Sampel.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Orisinalitas Penelitian	39
H. Definisi Operasional.....	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	43
1. Sejarah Pembentukan Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	43
2. Visi Dan Misi Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	46
3. Tujuan Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	46
4. Tugas Dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	47
5. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	49
6. Jumlah Penghuni Rutan Trenggalek Tahun 2010.....	52
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet.....	55

1. Diskripsi Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet.....	55
2. Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet.....	58
C. Efektivitas Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Lain Yang Berada di Dalam Rutan.....	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Halaman


Gambar 1 Ruang Lingkup Wilayah Kerja Rutan Trenggalek.....	44
Gambar 2 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Trenggalek.....	49
Gambar 3 Alur Pembinaan Narapidana	62
Gambar 4 Skema Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat	76



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Penelitian Mengenai Pembebasan Bersyarat	39
Tabel 2 Perbedaan Rutan dan Lapas	45
Tabel 3 Penghuni Rutan Trenggalek Tahun 2010.....	52
Tabel 4 Program Pembinaan Narapidana.....	53



DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 1 Diagram Batang Program Pembinaan Narapidana 54



ABSTRAKSI

Taufan Reisia Hendratama, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2011, PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PADA KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MODUS SANTET (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kota Trenggalek), Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S., Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai masalah Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet. Hal ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya kasus pembunuhan berencana dengan modus santet dan terdapat tiga (3) orang narapidana yang sedang mengajukan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal Sembilan (9) bulan.

Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum dan melihat fungsi hukum yang terdapat di masyarakat. Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan secara jelas dan sistematis, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

Berdasarkan penelitian Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet dilakukan secara terus menerus sejak narapidana tersebut masuk dalam rumah tahanan negara. Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pola pembinaan ada 2 macam yang dapat dilakukan yaitu : pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam Rutan dapat dikatakan efektif apabila narapidana yang bersangkutan telah bebas murni dan dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat sekitar dengan menunjukkan rasa taubat atas perbuatannya dan budi pekerti yang baik dari hasil pembinaan yang diperolehnya selama berada di dalam Rutan. Peran masyarakat (keluarga para narapidana), pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang memiliki hak asasi manusia¹ yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman. Salah satu bentuk hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya.² Menurut Undang-undang tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Macam-macam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan³ telah disusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² A. Mansyur Effendi, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 32.

³ Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-undang tentang Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Pemerintah, menurut undang-undang tentang pemasyarakatan mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran bersama. Pola pembinaan keterampilan narapidana akan eksistensinya sebagai manusia melalui tahap perenungan akan ego, motivasi ideal secara kolektif dan kesadaran individu yang didukung kesadaran kolektif. Hal tersebut belum menampakkan secara kongkret adanya keterampilan narapidana di lembaga permasyarakatan disebabkan oleh kebijakan strategis pemerintah terhadap fokus anggaran untuk keterampilan narapidana sangat minim.

lembaga pemasyarakatan⁴ dan di luar lembaga pemasyarakatan. Seperti pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bentuk pembinaan yang diberikan bagi setiap narapidana. Pembinaan itu berupa hak narapidana untuk dibina di luar lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan begitu diharapkan narapidana bisa berintegrasi dengan masyarakat dan segera diterima oleh masyarakat. Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diperoleh bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan berupa persyaratan substantif dan persyaratan administratif.⁵

Pembebasan bersyarat dikenal hampir semua sistem peradilan pidana.⁶ Sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat mengenalnya dengan sebutan *parole*.⁷ Belanda menyebutnya *vervroegede in vrijheidstelling*. Di Indonesia, istilah yang dipakai dalam perundang-undangan berbeda-beda, sebagian besar

⁴ Tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang tentang pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang ditunjang dengan keamanan, antara pembinaan dan keamanan seperti satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kalau keadaan aman pembinaan di depan dan keamanan membantu, serta kalau keadaan darurat keamanan di depan dan pembinaan yang membantu. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan.

⁵ Aji Sujanto dan Didin Sudirman, **Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Jaman**, Veltas Production, Jakarta, 2008, hlm 20.

⁶ Ibid, hlm 32.

⁷ Abd. Chair, **Perkenalan Awal**, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm 19.

menggunakan istilah pembebasan bersyarat, kecuali Undang-undang Kejaksaan yang menyebutnya dengan lepas bersyarat.⁸

Secara umum, pembebasan bersyarat memberikan hak kepada narapidana untuk menjalani masa hukuman di luar tembok penjara. Pasal 1 angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyimpulkan bahwa yang berhak mendapatkan hak pembebasan bersyarat adalah bukan narapidana yang divonis hukuman kurungan.

Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah pasal 15 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah melalui 2/3 bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan daripada itu. Pemberian pembebasan bersyarat ini merupakan hadiah atau remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas lebih awal dari masa hukuman yang sebenarnya.

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat, yang karena melakukan suatu kesalahan (tindak pidana),⁹ maka narapidana harus menjalani pembinaan atau hukuman dan dipisahkan sementara dari lingkungannya. Sebagai bagian dari masyarakat, maka pembinaan bagi narapidana tersebut harus dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

⁸ Yeni Widowati, **Hukum Pidana**, Yogyakarta, Laboratorium Hukum FH Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 18.

⁹ Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 48.

Hukuman bagi seorang terpidana¹⁰ adalah suatu bentuk reaksi sosial¹¹ yang disebabkan¹² :

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat dengan baik.

Tidak semua narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman memperoleh pembebasan besyarat. Ada syarat administratif dan substantif yang harus dipenuhi antara lain, narapidana harus sudah menunjukkan kesadaran¹³ dan penyesalan¹⁴ atas kesalahan yang narapidana lakukan. Selain

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat (6).

¹¹ www.oustaka.ut.ac.id, Teori Kriminologi, oleh Ghali Zakaria, diakses tanggal 20 Februari 2011. Reaksi sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas fenomena-fenomena tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.

¹² Muladi, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 23.

¹³ www.resources.unpad.ac.id, Mengenal Tipe kepribadian dan Kesadaran Manusia, oleh Masyuri Wahid, diakses tanggal 20 Februari 2011. Kesadaran adalah ciri, karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita.

¹⁴ www.fortunecity.com, Sakramen Rekonsiliasi, oleh Ika Andriani Farida, M.Psi, diakses tanggal 20 Februari 2011. Penyesalan adalah rasa bersalah yang harus dilakukan dengan sepuh hati, dan tidak dipamerkan, juga harus secara universal.

itu, telah menunjukkan budi pekerti¹⁵ yang baik, mengikuti pembinaan dan tidak pernah terkena hukuman disiplin.¹⁶ Hal ini berdampak positif bagi narapidana dengan menjalani kebebasan, dapat beraktifitas dan bekerja seperti biasa.

Namun seiring dengan perkembangan, ditinjau dari sudut jumlah pertumbuhan penduduk, tidak tersedianya lapangan kerja yang berdampak pada tingginya jumlah pengangguran yang menjadi penyumbang terbesar dalam angka kriminalitas.¹⁷ Tingginya angka kriminalitas ini menyebabkan angka kejahatan di masyarakat meningkat dan hal inilah yang menyebabkan banyaknya penghuni Rumah Tahanan Negara.¹⁸ Hal ini memunculkan masalah-masalah baru di dalam Rumah Tahanan Negara dimana kapasitas yang tidak memadai dan sarana-sarana pendukung juga menimbulkan masalah baru seperti kerawanan sosial terjadinya perkelahian di dalam Rumah Tahanan Negara, tidak terpeliharanya peri kehidupan narapidana sebagai warga binaan.

¹⁵ www.jagadkejawen.com, Budi Pekerti, oleh Dra. Sri Weni Utami, M.Si, diakses tanggal 20 Februari 2011. Budi pekerti berarti moral dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini.

¹⁶ www.wordpress.com, Proses Pengembangan Disiplin, oleh Farah Raodlah, diakses tanggal 20 Febtuari 2011. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang atas suatu pelanggaran terhadap peraturan atau Undang-undang yang berlaku.

¹⁷ www.jevuska.com, Pengertian Tindakan Kriminalitas, oleh Bambang Waluyo, diakses tanggal 20 Februari 2011. Angka Kriminalitas adalah patokan atau ukuran yang menyampaikan konsekuensi dari setiap tindak kejahatan yang terjadi.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Pembebasan bersyarat bernilai edukatif¹⁹ yaitu memberi kesempatan terpidana untuk memperbaiki dirinya.²⁰ Optimalisasi pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap narapidana dinilai mampu mengurangi kepadatan tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara yang berada pada wilayah Jawa Timur, karena kelebihan narapidana tersebut merupakan salah satu permasalahan klasik di samping permasalahan lain seperti kurangnya petugas rutan atau adanya pungutan liar yang dikenakan kepada pengunjung. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut Departemen Hukum dan HAM mengambil beberapa kebijakan yaitu pemindahan narapidana ke rutan yang lebih sedikit penghuninya serta memberlakukan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Jawa Timur, merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan 36.269.500 jiwa, hal ini menempatkan Jawa Timur pada urutan ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur ini mengakibatkan penduduk kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti mencari pekerjaan. Sehingga tidak jarang penduduk di Jawa Timur yang tersandung kasus pidana ditahan di dalam Rumah Tahanan karena melakukan kejahatan sebagai akibat dari tidak seimbangnya lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk. Fakta ini tidak serta merta membuat alasan tidak adanya lapangan pekerjaan menjadi penyebab banyaknya kasus tindak pidana di Jawa Timur. Seperti

¹⁹ R. Soesilo, **KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Sinar Grafika, Bandung, 2002, hal 99.

²⁰ www.hukumonline.com, Pembebasan Bersyarat Peluang Napi Yang Sarat Arti, oleh M.Sudradjat Bassar diakses tanggal 31 Januari 2011.

halnya kasus yang terjadi di Jember, mantan Bupati Jember periode 1999-2004 Drs. H Samsul Hadi Siswoyo, Msi, yang tersandung kasus korupsi APBD Kabupaten Jember senilai 18 miliar yang divonis hukuman penjara selama 4 tahun akhirnya bisa bernafas lega setelah menjalani 2/3 masa hukuman dan pengajuan pembebasan bersyaratnya dikabulkan oleh kementerian Hukum dan HAM.²¹

Menurut data yang tercatat di Rutan Trenggalek,²² tahun 2008 telah terjadi kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan modus santet yang pelakunya berjumlah 10 orang. Pembunuhan ini terjadi di Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Pada penelitian ini, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah peran masing-masing pelaku dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut. Dari peran yang berbeda-beda inilah, yang kemudian berpengaruh pada masa tahanan para pelaku yang tidak sama. Berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Trenggalek, Seno sebagai otak dari pembunuhan berencana ini mendapat hukuman penjara paling berat yaitu selama sepuluh tahun, sedangkan yang lainnya mendapat hukuman di bawah sepuluh tahun, masing-masing : Pardjan, Kadis, Parji, Ahmad Sunarto dan Susanto mendapatkan hukuman selama delapan tahun penjara, sedangkan Buyamin, Muyadi dan Tholib mendapat hukuman penjara selama lima tahun.

²¹ www.jember.web.id, Samsul Mantan Bupati Jember Bebas, oleh M.Karjadi, diakses tanggal 20 Februari 2011.

²² Hasil Pra Survey di Rutan Trenggalek pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011, diolah.

Berdasarkan kasus, sepuluh orang narapidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Namun hukuman yang didapat ternyata berbeda-beda sesuai dengan peranan pelaku masing-masing. Selama mereka berada di dalam penjara, beberapa diantaranya telah mengajukan pembebasan bersyarat. Sepuluh orang narapidana itu, sebanyak tiga orang narapidana dalam kasus tersebut tahun 2011 ini sedang mengajukan pembebasan bersyarat kepada petugas di rutan tempat mereka dipenjara. Mereka yang mengajukan adalah narapidana yang hukumannya paling ringan yaitu selama lima tahun penjara, daripada narapidana dalam kasus serupa. Tiga orang narapidana itu adalah yaitu Buyamin, Muyadi dan Tholib.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam kasus pembunuhan berencana tersebut adalah penerapan ancaman pidana yang ternyata belum mencapai kata maksimal terhadap para pelaku, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, narapidana juga masih dapat mengajukan pembebasan bersyarat disamping pengurangan masa tahanan karena mendapat remisi.

Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana bergaul dengan keluarga dan masyarakat, agar kelak setelah menjalani pidananya narapidana dapat hidup secara wajar di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Proses pembinaan melalui pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana ini pelaksanaannya tidaklah mudah, karena sangat dibutuhkan persiapan, kemampuan dan kerja keras dari petugas rutan dan Balai Pemasyarakatan (bapas).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet?
2. Bagaimana efektivitas pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam rutan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam rutan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan penelitian ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan modus santet.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

b. Bagi narapidana

Sebagai wacana untuk introspeksi diri setelah bebas dari menjalani hukuman penjara dan menjadi masyarakat yang baik agar tidak mengulangi perbuatan pidana.

c. Bagi masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat.

d. Bagi pihak rutan

Sebagai bahan kajian untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, pengawasan serta pembinaan terhadap narapidana lain yang ada di dalam rutan.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai penjelasan untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap isi penulisan ini, maka dalam penulisan ini perlu dibuat secara sistematis serta mempunyai tata urutan yang jelas. Penulis akan menguraikan secara beruntun dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, tinjauan umum tentang narapidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pembunuhan berencana dan tinjauan umum tentang rumah tahanan negara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, hasil penelitian dan pembahasan yang mengangkat permasalahan tentang Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet serta untuk mengetahui efektivitas pembebasan bersyarat sebagai

upaya pembinaan bagi narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam rutan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi pada pembahasan sebelumnya dan saran-saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Dan bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan).

Menurut M. Suhardi, pembebasan bersyarat adalah pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, dimana $\frac{2}{3}$ ini sekurang-kurangnya sembilan bulan setelah bebas dari rumah tahanan dengan dibebani oleh beberapa syarat, narapidana juga diberikan tambahan masa percobaan selama satu tahun dan langsung ditambahkan dengan masa pidananya tersebut.²³

Pemberian ijin pembebasan bersyarat adalah wewenang Menteri Kehakiman dan HAM yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ijin pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana apabila yang bersangkutan :

²³ www.digilib.ui.ac.id, **Pembebasan Bersyarat Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Yang Terpadu**, oleh Zumrotun Sholikha, diakses tanggal 5 Februari 2011.

- a. dipidana untuk masa satu tahun atau lebih, baik dalam satu atau beberapa putusan;
- b. telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f angka 2 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dan bagi narapidana tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, telah pula memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PK.04.10 Tahun 1991;
- c. tidak termasuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- d. telah memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

2. Pengertian Pidana Bersyarat

Pengertian pidana bersyarat adalah terpidana tidak pernah menjalani pidananya, kecuali jika melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pembebasan bersyarat, terpidana harus atau telah menjalani pidananya paling sedikit 2/3 dari masa hukuman.²⁴

3. Subyek Pembebasan Bersyarat

Subyek pembebasan bersyarat, yaitu :

- a. Narapidana²⁵ atau Napi, yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (lapas);
- b. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana lapas anak²⁶ paling lama sampai berumur 18 tahun;²⁷
- c. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

²⁴ Bambang Purnomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 34.

²⁵ Ibid, hlm 35.

²⁶ Djisman Samosir, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana Di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 33.

²⁷ Ibid, hlm 35.

Pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan kepada :

- a) Narapidana atau anak didik permasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya;²⁸
- b) Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Sedangkan menurut kamus hukum, narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

Pengertian narapidana menurut pendapat beberapa sarjana adalah :

- a. Menurut Soedjono Dirjosworo

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.³¹

²⁸ A. Widiadi Gunakarya, **Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan**, Armico, Bandung, 1988, hlm 45.

²⁹ Ibid, hlm 47.

³⁰ Soedjono Dirjosworo. **Sejarah dan Azas Teknologi Pemasyarakatan**,. Armico, Bandung, 1992, hlm 190.

³¹ Ibid, hlm 192.

b. Menurut Simorangkir

Narapidana adalah orang yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.³²

c. Menurut Bambang Purnomo

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.³³

d. Menurut Santoso

Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukuman pidana oleh hakim.³⁴

2. Hak-hak Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, narapidana mempunyai hak sebagai berikut :

- a. melakukan ibadah³⁵ sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

³² Simorangkir, **Kamus Hukum**, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

³³ Bambang Purnomo, **Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 162.

³⁴ Salimin Budi Santoso, **Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan**, Dirjen BTW, Jakarta, 1987, hlm 36.

³⁵ Untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan narapidana kepada Tuhan YME, sikap dan perilaku narapidana, Rutan Trenggalek bekerjasama dengan Departemen Agama Kabupaten Trenggalek berupa kegiatan siraman rohani setiap hari Sabtu dan hari-hari besar Agama Islam.

- b. mendapat perawatan³⁶, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran³⁷;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan³⁸ dan makanan yang layak³⁹;
- e. menyampaikan keluhan⁴⁰;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang⁴¹;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan⁴²;

³⁶ Perawatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 adalah kemampuan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mempertahankan kehidupannya, kesehatan dan kesejahteraan sesuai dengan kondisi kesehatannya.

³⁷ Pengarahan tentang sikap dan perilaku serta sopan santun menurut Agus Wahono, A. Md.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, dilaksanakan oleh pegawai pada saat baru masuk dan pendataan identitasnya. Pengarahan berkala juga dilaksanakan dua minggu sekali saat apel kerja.

³⁸ Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan Trenggalek telah terjalin kerjasama dalam bidang kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Bentuk kerjasama tersebut meliputi : kunjungan dokter atau mantri setiap hari Selasa. Bantuan obat-obatan; pemeriksaan darah dan urine dan penyuluhan narkoba, HIV/Aids.

³⁹ Pemberian makan dan minuman bagi narapidana dan tahanan disesuaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 20 September 2007 Nomor : E.PP.03.02 dengan menu yang diatur dari hari pertama sampai hari kesepuluh. Yang lebih diperhatikan dalam pelayanan makanan ini adalah segi kebersihan dan cara pengolahannya (cara memasak). Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan sekaligus untuk menambah kekuatan/energi bagi narapidana/tahanan tersebut.

⁴⁰ Narapidana berhak menyampaikan keluhan dan saran terhadap pelayanan dan fasilitas yang ada di dalam rutan baik secara langsung kepada petugas rutan atau melalui kotak saran yang telah disediakan oleh petugas di Rutan Trenggalek.

⁴¹ Rutan Trenggalek memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada narapidana dan tahanan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuannya melalui sarana perpustakaan Rutan, perpustakaan keliling dari SKB yang masuk ke Rutan seminggu sekali, mendengarkan radio, menonton televisi serta membaca majalah dan koran.

⁴² Narapidana mendapatkan bekal keterampilan yang akan berguna setelah bebas, sebagai bekal untuk menjadi manusia mandiri. Dari keterampilan itulah narapidana tersebut mendapatkan upah atau bayaran sebagaimana yang terdapat di rutan Trenggalek.

h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya⁴³;

Remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat merupakan hak seorang narapidana baik narapidana dewasa atau anak didik sebagai warga binaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana.⁴⁴ Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

⁴³ Narapidana berhak untuk dikunjungi oleh keluarganya setiap waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, narapidana juga berhak untuk didampingi oleh pengacaranya pada saat berlangsungnya sidang maupun saat narapidana berada di dalam rumah tahanan Trenggalek.

⁴⁴ Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 97.

Pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa sarjana, antara lain⁴⁵ :

a) Menurut D. Simon

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan sengaja
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

b) Menurut J.E. Jonkers

Tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu :

- Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang
- Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, oleh orang yang mampu bertanggungjawab

c) Menurut Moeljanto

Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Yang memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum

⁴⁵ Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 189.

d) Menurut Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian tindak pidana dari beberapa sarjana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan pelaku tersebut harus dilakukan, terdiri dari⁴⁶ :

1) Sifat melanggar hukum

Yaitu sifat seseorang yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Sifat melanggar hukum ini merupakan salah satu syarat pemidanaan.

2) Kualitas dari pelaku

Merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang dimiliki oleh pelaku. Pelaku akan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki olehnya untuk melakukan tindak pidana.

3) Kausalitas

Yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁶ Sidik Sunaryo, **Kapita Selekta Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang, 2005, hlm 29.

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud, seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut, seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.⁴⁷ Pembunuhan berencana ini merupakan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang lainnya dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah : Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena

⁴⁷ Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 80.

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP adalah :

a. Unsur Subyektif

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan rencana terlebih dahulu.

b. Unsur Obyektif

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa;
- 2) Obyeknya : nyawa orang lain.

Unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat yang bersifat kumulatif dan saling berhubungan. Merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan, sebab apabila telah terpisah atau terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut, yaitu :

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu,

telah dipikirkan dan dipertimbangkan serta telah dihitung untung dan ruginya oleh pelaku.⁴⁸

- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirk-pikir karena tergesa-gesa. Waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan hubungan antara pengambilan keputusan kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.⁴⁹

- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.⁵⁰

⁴⁸ Arief Gosita, **Masalah Korban Kejahatan Pembunuhan**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 32.

⁴⁹ Ibid, hlm 33.

⁵⁰ Arief Gosita, *Op.cit*, hlm 33.

E. Tinjauan Umum Tentang Modus Santet

1. Istilah dan Pengertian Santet

Santet atau yang dikenal dengan istilah ilmu hitam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang ilmu kebatinan yang berhubungan dengan pekerjaan setan atau pekerjaan mencelakakan orang (seperti membuat orang gila, membunuh, mencuri dan sebagainya).

Ilmu hitam dalam Bahasa Indonesia mempunyai nama lain yaitu sihir atau tuju. Sedangkan dalam bahasa daerah, ilmu hitam disebut juga teluh (Jawa Barat), tenung (Jawa Tengah), santet (Jawa Timur), pulung (Kalimantan Barat), dan sebagainya.⁵¹ Namun demikian, dari segala istilah yang beredar di Indonesia istilah santet lebih banyak digunakan untuk menggantikan istilah ilmu hitam. Ilmu pengetahuan yang bergantung pada penelitian, eksperimen yang metodis, dan cara berpikir yang sistematis masih mengalami kesulitan untuk mendeteksi keberadaan ilmu hitam atau santet. Ilmu pengetahuan sulit menerima mitos benda-benda (jarum, peniti atau pecahan kaca) bisa masuk tubuh manusia tanpa proses fisika sebagaimana didengungkan oleh paranormal dan masyarakat yang percaya dengan mitos tersebut, para ilmuwan lebih banyak menggunakan logika daripada ajaran agama atau kesaksian paranormal yang tidak terdeteksi.⁵²

Sulit membuktikan apakah seseorang benar-benar mempraktikkan ritual santet, jika memang benar seseorang itu melakukan ritual santet apakah yang dilakukannya itu benar-benar mencederai orang lain, baik fisik, mental

⁵¹ Budi Daruputra, **Santet Realita Dibalik Fakta**, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 144.

⁵² Ibid, hlm 147.

atau tidak. Bagi mereka yang percaya dengan ilmu hitam adalah mudah untuk membuktikan dan menggunakannya untuk berbagai tujuan atas kemauannya sendiri atau atas perintah orang lain. Membunuh tukang sihir atau dukun santet akan memetik hukuman pembunuhan, berdasarkan KUHP.⁵³

2. Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*Logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵⁴ Beberapa sarjana mengartikan kriminologi dengan berbagai pengertian, antara lain⁵⁵ :

a. Bonger

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dan bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat;
- Sosiologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat;
- Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat dari sudut jiwanya;

⁵³ Budi Daruputra, *Op.cit*, hlm 159.

⁵⁴ Moeljanto, **Kriminologi**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 3.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 5.

- Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf;
- Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b. Sutherland

Sutherland merumuskan, (*The Body of Knowledge regarding crime as social Phenomenon*) kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu :

- Sosiologi Hukum, ilmu tentang perkembangan hukum.
- Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.
- Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.

Hukum Pidana dan Kriminologi mempunyai hubungan, Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Sedangkan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi.

Kaitan ilmu kriminologi dengan kasus pembunuhan berencana adalah untuk mengetahui sebab-musabab terjadinya pembunuhan berencana dengan modus santet. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan pelaku kejahatan dan konsep-konsep tentang pencegahan, kejahatan

pertama-tama menitikberatkan pada suatu fenomena tingkah laku yang dipandang menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan norma hukum. Kajian kriminologi terhadap masalah santet akan dimulai dengan membahas secara teoritis perihal tingkah laku yang disebut dengan santet, kemudian analisis dikembangkan mencakup pelaku-pelaku santet dan juga tentang korban yang terkait dalam masalah santet tersebut.⁵⁶

Pertimbangan-pertimbangan yang melandasi digunakannya analisis teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut⁵⁷ :

a. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merupakan salah satu teori kriminologi yang sudah terbukti kendalanya dalam menganalisis sejauh mana antara factor *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* dari seseorang terhadap lingkungannya sehingga mengakibatkan timbulnya penyimpangan tingkah laku atau kejahatan pada orang yang bersangkutan.

b. Teori Anomi

Teori ini merupakan teori kriminologi yang memperkuat dugaan tentang peran dan pengaruh regulasi sosial dan integrasi social terhadap penyimpangan tingkah laku oleh seorang individu.

Kasus santet melibatkan tiga subjek, yaitu yang menyuruh melakukan, pelaku santet (tukang santet), dan korban akibat santet. Mereka yang melakukan pembunuhan terhadap tukang santet dan kemudian menjadi kasus

⁵⁶ Romli Atmasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 91.

⁵⁷ Op.cit, hlm 91.

pembunuhan serta diajukan ke Pengadilan adalah termasuk keluarga korban dan termasuk warga masyarakat setempat yang merasakan kehidupan mereka tidak aman, tidak tenteram serta terancam setiap saat oleh tukang santet. Kasus santet menjadikan pergeseran peran diantara para subjek yang terlibat, sebelum diajukan ke Pengadilan tukang santet merupakan pelaku sedangkan setelah diajukan ke Pengadilan tukang santet menjadi korban.

Hal ini berbanding terbalik dengan korban santet atau keluarganya yang sebelum diajukan ke Pengadilan merupakan korban dan setelah diajukan ke Pengadilan menjadi pelaku. Meskipun demikian identitas tukang santet tetap tidak terungkap meskipun perkara sudah diperiksa di muka sidang Pengadilan, dapat dikatakan bahwa tukang santet merupakan korban (*victim*) kejahatan dengan kekerasan (*violent crime*), dan korban santet atau keluarganya dapat dikatakan merupakan korban (*victim*) dari system hukum (acara) pidana khususnya sistem pembuktian yang berlaku sehingga keadaan dari korban santet menjadi akibat dari suatu viktimisasi struktural.⁵⁸

Pelaku santet dapat disebut sebagai pelaku delik, tetapi dukun santet tidak berdiri sendiri karena bekerja atas perintah orang lain. Jika delik penyertaan (*deelneming*) digunakan, maka menurut pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tukang santet tersebut sebagai terbuju dan orang yang menyuruh melakukan santet sebagai pembujuk.

⁵⁸ Ibid, hlm 97.

F. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

1. Istilah Dan Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah tahanan negara atau rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rumah Tahanan Negara secara langsung dikelola oleh Koordinator Urusan Pemasarakatan pada tingkat provinsi yaitu oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang semuanya dibawah Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan sebagian Lembaga Pemasarakatan diganti statusnya menjadi Rumah Tahanan Negara yang bertugas melaksanakan pemasarakatan yaitu melakukan pembinaan narapidana; memberikan bimbingan, mempersiapkan saran dan mengelola hasil kerja; melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana; melakukan urusan tata usaha dalam Rumah Tahanan.

2. Jenis-jenis Rumah Tahanan Negara


Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Rumah Tahanan Negara itu terbagi dalam tiga kelas yaitu⁵⁹

1. Rumah Tahanan Kelas I, meliputi: Seksi Pelayanan, Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan, Urusan Tata Usaha.
2. Rumah Tahanan Kelas IIA, meliputi: Sub Seksi Pembinaan Bimbingan Kegiatan, Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan, Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan, Petugas Tata Usaha.
3. Rumah Tahanan Kelas IIB, meliputi: Sub Seksi Pelayanan Tahanan, Sub Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan, Kesatuan Pengamanan, Petugas Tata Usaha.

Kewajiban untuk mengeluarkan narapidana dari Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat tidak kalah pentingnya daripada tugas untuk memasukan narapidana ke dalam Rumah Tahanan. Berhasilnya tugas untuk mngeluarkan dan mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum digantungkan kepada petugas-petugas negara yang disertai tugas menjalankan sistem pemasyarakatan.

⁵⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari dan 20 September 1985 tentang Organisasi & Tata Kerja Lapas dan Rutan.

Peranan petugas negara di bidang hukum tersebut untuk memulai memasukkan narapidana ke dalam Rumah Tahanan sampai mengeluarkan kembali ke masyarakat dengan sistem pemasyarakatan mempunyai mata rantai dengan tugas penangkapan untuk penyidikan perkara, penuntutan perkara dan mengadili terdakwa. Petugas dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dilibatkan dalam sistem pemasyarakatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat fungsi hukum yang terdapat di masyarakat.⁶⁰ Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan dengan melihat peristiwa hukum atau hubungan hukum yang menjadi obyek kajian hukum, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ditetapkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, karena sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana dalam masyarakat setelah bebas dari rumah tahanan. Masyarakat di Kota Trenggalek mudah menerima mantan narapidana di dalam lingkungannya dibandingkan dengan masyarakat di kota-kota besar.⁶¹

⁶⁰ Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2004, hlm 57.

⁶¹ Hasil Pra Survey di Rutan Trenggalek pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011, diolah.

Bahwa di Kota Trenggalek pada tahun 2008 telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang dilatar belakangi oleh modus santet dengan tersangka berjumlah 10 orang⁶² yang kini ditahan di rutan Trenggalek dan tiga narapidana lainnya sedang mengajukan proses pembebasan bersyarat. Kasus pembunuhan berencana yang dilatar belakangi oleh modus santet ini merupakan kasus yang sangat meresahkan masyarakat kota Trenggalek dan seketika itu juga membuat masyarakat menjadi khawatir akan terjadi kasus yang serupa dikemudian hari.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya.⁶³ Data primer berkaitan langsung dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.⁶⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, dengan wawancara menggunakan daftar *interview guide* dan observasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

⁶² Data Rutan Trenggalek tahun 2010

⁶³ Marzuki, **Metodologi riset**, , Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta, 1983, hlm 55.

⁶⁴ *ibid*, hlm 57

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui lembaga di luar institusi seperti berasal dari perpustakaan atau dokumentasi-dokumentasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Data sekunder ini berupa data yang tersedia dari tempat penelitian di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, misalnya laporan-laporan, daftar-daftar, dan sebagainya (*internal data*) ataupun data yang diperoleh dari sumber-sumber luar, meliputi keterangan-keterangan yang diterbitkan ataupun yang belum atau tidak diterbitkan, serta yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan-keterangan yang relevan dalam berbagai masalah (*external data*).⁶⁵ Peneliti memperoleh data sekunder dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, surat kabar serta dilengkapi juga dengan penelusuran data-data melalui internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis yang berhubungan dengan permasalahan kepada petugas rutan yang menangani narapidana dengan

⁶⁵ *Op.cit* hlm 57.

kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan modus santet di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek, untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara juga dilakukan kepada narapidana yang bersangkutan dengan tujuan untuk menganalisa data yang diperoleh.

2. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori.⁶⁶ Yaitu dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, memeriksa, membaca, mencatat, melalui *website*, studi pustaka. Mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku literatur tentang pembebasan bersyarat dan bahan-bahan tertulis lainnya antara lain peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang tentang Pemasarakatan serta perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder.

3. Studi Dokumen

Mengumpulkan data-data dengan melihat hasil laporan, catatan-catatan maupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek.

⁶⁶ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 114.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.⁶⁷ Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh narapidana dan petugas yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representif dari sebuah populasi atau himpunan bagian atau bagian dari populasi tersebut.⁶⁸ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample* atau sampel bertujuan, yaitu jenis sampel dimana dalam memilih subyek sampel diambil anggota sampel yang sedemikian rupa sehingga sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya untuk mendapat informasi yang akurat.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan sampel diantaranya sipir, narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet dan narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam Rutan Trenggalek.

⁶⁷ Ibid, hlm 121.

⁶⁸ Ibid, hlm 119.

⁶⁹ Ibid, hlm 122.

3. Responden

Responden adalah subyek penjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.⁷⁰ Responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak (8) delapan orang yang terdiri dari (3) tiga narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat, (3) tiga sipir rutan Trenggalek, (2) dua narapidana kasus tindak pidana lain yang ada di rutan Trenggalek.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan secara jelas dan sistematis, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.⁷¹ Penelitian ini memberikan gambaran yang realistis mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat serta efektivitas pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan bagi narapidana kasus tindak pidana lain yang berada di dalam Rutan, kemudian berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan. Melalui penggunaan data ini, maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

⁷⁰ Ibid, hlm 125.

⁷¹ Ibid, hlm 129.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pembebasan bersyarat sebelumnya pernah dilakukan oleh, sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Mengenai Pembebasan Bersyarat

No	Nama	Universitas	Tahun	Judul	Keterangan
1.	Maretta Tarigan	Universitas Pasundan Bandung	1992	Tinjauan Yuridis Tentang Hak-Hak Narapidana Dalam Pembebasan Bersyarat Untuk Meningkatkan Pembinaan Narapidana.	Skripsi tersebut menjelaskan hal yang diteliti mengenai pembebasan bersyarat adalah tentang pelaksanaan hak-hak narapidana selama berada di lembaga pemasyarakatan.
2.	Muhammad Yunnus	Universitas Muhammadiyah Jakarta	2005	Tinjauan Yuridis Tentang Program-Program Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.	Skripsi tersebut menjelaskan tentang penerapan program-program pembinaan narapidana meliputi asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.
3.	Kuncoro	Universitas Sumatera Utara	2006	Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia No M.01.Hn.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta.	Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No M.01.HN02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Wirogunan dan

					kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pemberian remisi khusus dan remisi tambahan ini.
4.	Irma Anjani	Universitas Muhammadiyah Malang	2001	Dampak Psikologis Lamanya Menjalani Sanksi Pidana Dikaitkan Dengan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba.	Skripsi tersebut menjelaskan mengenai kondisi kejiwaan dari narapidana yang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan mengarah pada kasus narkoba.

Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2011

Persamaan penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tema yang diangkat sebagai penelitian yakni terkait dengan pembebasan bersyarat, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan berencana dengan modus santet.

H. Definisi Operasional

Sebagai penunjang untuk melakukan penelitian, perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Pembebasan bersyarat

Proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

2. Narapidana

Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

3. Tindak pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

4. Pembunuhan berencana


Penyerangan terhadap nyawa orang lain yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

5. Modus Santet

Pengetahuan tentang ilmu kebatinan yang berhubungan dengan pekerjaan setan atau pekerjaan mencelakakan orang (seperti membuat orang gila, membunuh, mencuri dan sebagainya).

6. Rumah tahanan negara

Tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK

1. Sejarah Pembentukan Rumah Tahanan Negara Trenggalek

Rutan Trenggalek dahulu merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang diserahkan sebagai pengganti tanah penjara yang berada di tengah Kota Trenggalek yang telah dibangun sebagai sarana pendidikan Sekolah Dasar III Ngantru, terletak disebelah selatan alun-alun Kota Trenggalek. Letak tanah pengganti tersebut terletak disebelah utara Kota Trenggalek ± 1 Km, masuk kawasan Kelurahan Ngares yang dibangun pada tahun 1955. Pada tanggal 12 Januari 1962 RPN (Rumah Penjara Negara) diresmikan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Prof. Sahardjo,SH. Pada tanggal 27 April 1964 lahirnya sistem pemsyarakatan diubah menjadi Lembaga Pemsyarakatan. Tanggal 26 Februari 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Trenggalek hingga saat ini.

Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas :

Tabel 2

Perbedaan Rutan dan Lapas

Rutan dan lapas mempunyai beberapa perbedaan, antara lain :

Perbedaan	Pengertian	Fungsi	Waktu	Status
Rutan	Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya	Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri/mengulangi perbuatannya	Waktu penahanan adalah selama proses penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan	Tahanan ditahan di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
Lapas	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan	Waktu pembinaan adalah selama proses hukuman atau menjalani sanksi pidana	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2011

2. Visi Dan Misi Rumah Tahanan Negara Trenggalek

a. VISI

Menjadikan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Trenggalek sebagai Rumah Budaya dan Rumah Kemanusiaan.

b. MISI

Membangun Rumah Tahanan Negara Klas IIB Trenggalek yang berbudaya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima sehingga membuat Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang produktif, berbudi luhur, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Rumah Tahanan serta penataan lingkungan kantor yang bersih dan indah.

3. Tujuan Rumah Tahanan Negara Trenggalek

- a. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
- b. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

4. Tugas Dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Trenggalek

Rutan mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rutan mempunyai fungsi :


- a. Melakukan pelayanan tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- c. Melakukan pengelolaan Rutan
- d. Melakukan urusan tata usaha

Pencanangan Rutan Trenggalek berfungsi sebagai rumah budaya dan rumah kemanusiaan diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang akhir-akhir ini menganggap bahwa Rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang sangat menakutkan, tempat sampah masyarakat dan tempat orang yang jahat atau berbahaya, orang yang tersingkirkan dalam pergaulan hidup, bahkan ada tanggapan sebagai sekolah tinggi kejahatan.

Hal ini sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan perwujudan dari pemikiran mulia tahun 1964 dan pesan moral UUD 1945, yaitu sistem kepenjaraan yang sebelumnya menganut perundangan warisan kolonial yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945 telah berangsur dirubah dan diperbaiki dengan pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden

Soekarno pada tanggal 27 April 1964, dalam sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana sistem pembinaan narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Rutan Trenggalek diharapkan dapat mencapai tujuan pembinaan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.




5. Struktur Organisasi

Rutan Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada narapidana maka dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar I

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Trenggalek



Di Indonesia Rutan diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu, Rutan kelas 1, Rutan kelas 2A dan Rutan kelas 2B. Klasifikasi tersebut berdasarkan kapasitas, lokasi dan struktur organisasi pada masing-masing Rutan tersebut.

Struktur organisasi tersebut menjelaskan secara garis besar mengenai masing-masing tugas dari anggota yang ada di lingkungan rutan Trenggalek, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapas dan Rutan yaitu:

1. Kepala Rutan : Budi Priyanto, Bc.IP, S.Pd, M.Si. mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi atau mengendalikan satu-satuan organisasi dalam lingkungan rutan, melakukan hubungan yang bersifat *ekstern* atau keluar dengan instansi-instansi lain serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai saran Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
2. Petugas Tata Usaha : Endang Kartikawati, SE., Prawoto, Sri Utami, SH. mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.
3. Kesatuan Pengaman Rutan : Gulang Rinanto, SH. mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
4. Staff : Kastari, SH., Suharmani, SH., Sugito, Sutrisno, Bambang Sukatrijanta mempunyai tugas membantu Kepala Kesatuan Pengaman Rutan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Regu Pengamanan : Suyanto, M. Hasyim, Ahwaji, Choiri, Praptiningsih, Sujiarti mempunyai tugas untuk memimpin anggotanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Rutan secara bergantian.
6. Subseksi Pengelolaan : May Sungkono, SH. mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan.
7. Kepegawaian : Dedy Arifianto, SH. mempunyai tugas untuk mengurus dan mendata pegawai yang ada di lingkungan Rutan.
8. Bendahara : Sucipto mempunyai tugas untuk mengelola keuangan Rutan dan gaji pegawai.
9. Pengelola Administrasi Belanja : Sugeng Ariadi mempunyai tugas untuk mengurus segala keperluan belanja Rutan.
10. Inventaris Barang : Tony Subandrijono mempunyai tugas untuk mendata barang dan fasilitas Rutan yang ada.
11. Perawatan Gedung : Harminto mempunyai tugas untuk merawat gedung dan melakukan perbaikan apabila diperlukan.
12. Subseksi Pelayanan Tahanan : Agus Wahono, A.Md.IP, SH. mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
13. Regristrasi : Bambang S. Darsono, Yefta Noviandi, mempunyai tugas untuk mendata narapidana yang baru masuk dan keluar Rutan.

14. Bimbingan Pemasyarakatan : Adi Santosa, SH., Supriyanto, Maskanto mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan baik secara fisik maupun non fisik kepada narapidana.
15. Perawatan : Sukarno, SH., Inayah, A.Md.Kep., Slamet Subagyo, SH. mempunyai tugas untuk merawat narapidana baik dari segi kesehatan, kebersihan dan makanan bagi narapidana.
16. Kegiatan Kerja : Mujiran, Harminto, Abdul Gofur mempunyai tugas untuk melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja bagi narapidana.

6. Jumlah Penghuni Rutan Trenggalek Tahun 2010

Tahun 2010 narapidana penghuni Rutan Trenggalek terdiri dari beberapa golongan, antara lain :

Tabel 3

Penghuni Rutan Trenggalek Tahun 2010

Golongan	Jumlah
Narapidana Dewasa	83 orang
Narapidana Anak	1 orang
Tahanan Dewasa	52 orang
Tahanan Anak	-
Perempuan	2 orang
Jumlah	138 orang

Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang menempati rumah tahanan Negara Trenggalek tersebut paling banyak dihuni oleh narapidana dewasa yaitu sebanyak 83 orang, selanjutnya adalah tahanan dewasa yang menghuni sebanyak 52 orang. Sisanya sebanyak 2 orang dihuni oleh narapidana perempuan dan narapidana anak yaitu 1 orang.

Tahun 2010 Rutan Trenggalek menerima dan mengabulkan beberapa pembinaan narapidana di luar rutan melalui beberapa program antara lain :

Tabel 4
Program Pembinaan Narapidana

Tahun	PB	CMB	CMK	CB	Jumlah
2008	8	4	5	7	24
2009	8	8	10	11	37
2010	16	12	8	13	49
Jumlah	32	24	23	31	

Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2010

Keterangan :

PB : Pembebasan Bersyarat


CMB : Cuti Menjelang Bebas

CMK : Cuti Mengunjungi Keluarga

CB : Cuti Bersyarat

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 sampai 2010 narapidana yang mengikuti program pembinaan melalui pembebasan bersyarat berjumlah 32 orang, cuti menjelang bebas 24 orang, cuti mengunjungi keluarga 23 orang dan cuti bersyarat sebanyak 31 orang.

Diagram 1
Diagram Batang Program Pembinaan Narapidana



Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2010

Berdasarkan diagram batang di atas, dapat terlihat bahwa jumlah narapidana dari tiap tahun ke tahun yang mengajukan pembinaan narapidana selalu meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi jumlah kapasitas yang terdapat dalam rumah tahanan negara melalui program-program pembinaan narapidana di luar Rumah Tahanan. Program tersebut diantaranya adalah pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat.

B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet

1. Diskripsi Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet

Pentingnya diskripsi kasus ini untuk mengetahui kronologis terjadinya pembunuhan berencana dengan modus santet. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor : B-240/Biasa/12/2008 kronologis pembunuhan berencana tersebut berawal dari masyarakat khususnya di RT 16 RW 03 Desa Ngerdani, Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang mendengar kabar bahwa di desa tersebut terdapat dukun santet. Beberapa korban yang meninggal memiliki ciri-ciri yang sama yaitu bengkak-bengkak di seluruh tubuh, perut membesar, sesak napas, jantung dan pendarahan pada alat kelamin korban selama hampir satu (1) bulan. Beberapa korban diantaranya adalah kerabat dari para narapidana yang saat ini ditahan di Rutan Trenggalek dan diduga pelakunya adalah Wodi. Hari Selasa tanggal 16 Oktober 2008 para terdakwa yaitu, Seno, Parjan, Kadis, Parji, Ahmad Sunarto, Susanto, Hartanto, Buyamin, Muyadi, Tholib menghadiri acara salah satu warga bersama Wodi, tokoh masyarakat dan warga lainnya. Para terdakwa meminta izin kepada tokoh masyarakat untuk melakukan pembunuhan terhadap Wodi, saat itu juga tokoh masyarakat menolak rencana para terdakwa karena membunuh merupakan perbuatan melanggar hukum dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan namun para terdakwa mengabaikan

larangan dari tokoh masyarakat dan mulai menyusun rencana pembunuhan. Rencana pembunuhan tersebut dipimpin oleh Seno yang bertugas menyumbat mulut dan mencekik Wodi. Parjan bertugas membawa tali dan mengikat leher Wodi. Parji bertugas mencari informasi kapan Wodi pulang dan disampaikan kepada Tholib. Muyadi dan Buyamin bertugas mengajak Wodi pulang serta mengkondisikan persiapan dan pelaksanaan pembunuhan. Ahmad Sunarto bertugas memegang tangan Wodi. Susanto bertugas membawa tali untuk mengikat tangan dan kaki Wodi. Hartanto bertugas memegang tangan Wodi. Setelah acara selesai dan situasi seperti yang telah direncanakan kemudian para terdakwa menyergap Wodi dengan cara dibopong menuju hutan desa. Saat itulah para tersangka membunuh Wodi sesuai dengan perencanaan tugas masing-masing, setelah dipastikan Wodi meninggal para terdakwa secara bergantian membawa mayat Wodi ke tengah hutan untuk digantung di atas pohon oleh terdakwa Seno sehingga seolah-olah Wodi tewas gantung diri. Setelah dipastikan situasi aman dan tidak meninggalkan barang bukti, dengan maksud menghilangkan jejak para terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Menurut hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOEDOMO Trenggalek Nomor : 331.02/3710/406.007/2007 tanggal 17 Oktober 2008 menerangkan bahwa pada jenazah Wodi ditemukan luka memar dan benjolan pada kepala bagian samping kanan, luka memar pada daerah mata kanan meluas ke pelipis kanan, pendarahan hidung dan luka terbuka tepi pada pembatas lubang hidung, luka lecet pada pipi kiri, dagu,

leher disertai luka jeratan tali. Cedera korban menyebabkan cedera otak berat yang dapat mengakibatkan kematian. Besar kemungkinan korban sudah meninggal atau tidak sadar sebelum dilakukan penjeratan atau penggantungan.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas dapat diketahui bahwa pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif dari pembunuhan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain didahului dengan perencanaan. Para terdakwa juga dengan sadar melakukan perencanaan dan pembagian tugas untuk melakukan pembunuhan terhadap Wodi. Berdasarkan hal tersebut perbuatan para terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang pembunuhan berencana, dengan pidana penjara paling lama selama 20 tahun dan tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Namun pidana yang didapat tidaklah sama, karena dilihat peranan dan keterlibatan dari masing-masing terdakwa dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut terhadap korban. Unsur Obyektif dari pembunuhan tersebut adalah perbuatan menghilangkan nyawa korban Wodi, bahkan larangan dari tokoh masyarakat tidak dihiraukan oleh para terdakwa. Saat memutuskan kehendak untuk membunuh para terdakwa dalam keadaan suasana (batin) yang tenang, selain itu para terdakwa juga mempunyai cukup waktu sejak timbulnya kehendak membunuh sampai dengan pelaksanaan pembunuhan yakni saat korban Wodi selesai mengikuti acara salah satu warga dan kemudian

dibopong oleh para terdakwa menuju hutan desa. Pelaksanaan pembunuhan dalam suasana tenang karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa menurut peran dan tugas masing-masing terdakwa. Perbuatan para terdakwa dapat dijerat pasal 170 KUHP jo 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun.

2. Upaya Pembinaan Terhadap Narapidana Pada Kasus Pembunuhan Berencana Dengan Modus Santet.

Departemen Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi.⁷² Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

⁷² Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 3 Januari 2011, diolah.

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat.⁷³ Pembinaan dilakukan diluar rutan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan narapidana terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan tersebut. Asas-asasnya yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁷³ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP,SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 3 Januari 2011, diolah.

Empat (4) komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:

- a. Warga binaan sendiri.
- b. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat.
- c. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada diluar Rumah Tahanan Negara.
- d. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Rumah Tahanan Negara dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tujuan pembinaan warga binaan adalah membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu dalam pribadi narapidana diharapkan mampu mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun akhirat.

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan secara terus menerus sejak narapidana tersebut masuk ke dalam rumah tahanan negara. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses dari pembinaan narapidana, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan narapidana dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung

keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan narapidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di dalam maupun di luar rumah tahanan negara yang kemudian masuk dalam pola pembinaan.⁷⁴ Ada 2 (dua) bentuk pembinaan yang bisa dilakukan yaitu pembinaan yang dilakukan di rumah tahanan negara dan pembimbingan yang dilakukan di balai pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dari pengertian di atas, merupakan suatu sistem yang berkerja secara sinergi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan itu sendiri merupakan sistem pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa hukumannya dimulai sejak masuk dalam rumah tahanan negara sampai keluar dari rumah tahanan negara atau menjalani sisa masa hukuman dengan pembimbingan di rumah tahanan negara hingga selesai masa hukumannya.⁷⁵


⁷⁴ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 3 Januari 2011, diolah.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

Tahap-tahap pembinaan narapidana di Rutan Trenggalek diawali dengan pendaftaran narapidana.⁷⁶ Pendaftaran meliputi: identitas narapidana, Putusan Pengadilan, kesehatannya serta barang-barang apa saja yang dibawa. Narapidana juga diberikan pengertian-pengertian mengenai cara hidup dalam rangka menjalani hidup di Rutan Trenggalek, tata tertib dan sanksi yang berlaku, hak dan kewajiban narapidana selama berada di dalam rutan. Selain itu diadakan wawancara atau konseling untuk mengetahui kepribadian, sikap jiwa, keadaan keluarga, lingkungan, pendidikan dan pekerjaan serta latar belakang melakukan tindak pidana.⁷⁷

Gambar 3

Alur Pembinaan Narapidana



Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2011

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 10 Maret 2011, diolah.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 9 Maret 2011, diolah.

Alur tersebut bertujuan agar dapat ditentukan mengenai strategi pembinaan dan bimbingan yang tepat terhadap narapidana sehingga tujuan dari pembinaan dapat tercapai. Proses pembinaan terbagi dalam 4 (empat) tahap yaitu:

a. Tahap Pertama

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya.

Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih sepuluh narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya. Penilaian dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan). Wali juga berperan untuk menerima keluhan-keluhan dan hal-hal yang berhubungan dengan narapidana yang diampunya.

Selama 1 (satu) bulan menjalani masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, diadakan sidang TPP untuk menentukan mengenai strategi pembinaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya. Putusan dalam sidang TPP harus sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembina Pemasarakatan, Wali

Pemasyarakatan, pengamat Pemasyarakatan dan Pembimbing Pemasyarakatan di rutan.

b. Tahap Kedua

Setelah narapidana menjalani 1/3 masa pidananya, segera diadakan sidang TPP kembali untuk membahas mengenai penerapan Pelaksanaan Pembinaan selanjutnya terhadap narapidana. Tahap ini akan diterapkan mengenai peningkatan program.

Pada tahap kedua narapidana dipekerjakan di luar blok rutan sesuai dengan kemampuannya masing-masing seperti membuat paving dan batako, membuat kerajinan tangan seperti *miniature* perahu bambu, hiasan dinding dari bambu, kaligrafi dan pot bunga, pertukangan kayu, bengkel las listrik, beternak, bertani dan sebagainya. Tujuan pelatihan adalah memberi bekal ketrampilan terhadap narapidana, agar pada waktu bebas narapidana dapat memanfaatkan keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan tersebut diharapkan narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana, dalam hal pengawasan diberlakukan "*medium security*" yaitu pengawasan yang tidak seketat pada tahap sebelumnya. Narapidana ditempatkan di luar blok rutan agar petugas mudah mengawasi dan narapidana belum diijinkan berhubungan dengan masyarakat luar. Namun yang menjadi permasalahan setelah mereka bebas adalah tidak tersedianya modal yang memadai untuk usahanya. Peran Pemerintah (Pemerintah Daerah) sangatlah diperlukan dalam hal ini karena setelah mereka bebas, tugas pemerintah untuk membinanya.

c. Tahap Ketiga

Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik, narapidana dapat melanjutkan tahap pembinaan yang ketiga. Pengusulan narapidana yang dinyatakan layak untuk menjalani pembinaan tahap ketiga dilakukan oleh Karutan kepada Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur. Bentuk Persetujuan hukum diwujudkan dengan Surat Keputusan. Narapidana yang diizinkan menjalani pembinaan tahap ini dan menjalaninya sampai dengan 2/3 masa pidananya. Apabila Kakanwil Hukum dan HAM tidak menyetujui karena mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, maka narapidana tetap dibina dan ditempatkan pada tahap kedua.

Narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok rutan seperti parkir, bercocok tanam, membuka jasa tambal ban, beternak dan sebagainya, maupun yang diselenggarakan oleh swasta seperti misalnya dipekerjakan pada industri rumah tangga, pembuatan mebel, gerabah, penjahit dan sebagainya. Tujuan pembinaan pada tahap asimilasi agar narapidana dapat berasimilasi kembali atau berinteraksi dengan masyarakat setelah mereka menjalani kehidupan di dalam rutan yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang berada di luar rutan.

d. Tahap Keempat

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, narapidana dapat

melanjutkan pembinaan di tahap yang keempat. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir. Bimbingan narapidana yang telah menjalani tahap integrasi tidak lagi diberikan oleh petugas rutan tetapi sudah menjadi wewenang bapas. Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yang berada dibawah Departemen Hukum dan HAM. Tugas dan fungsi bapas salah satunya berperan mendampingi klien pemasyarakatan dari proses penyidikan, pembinaan sampai kembali dalam masyarakat. Tetapi pada tahap ini pengawasan utama tetap kepada keluarga dan masyarakat sekeliling narapidana yang bersangkutan.

Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB). Pemberian CMB dan PB merupakan salah satu hak narapidana selama menjalani pembinaan dan bimbingan di rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pelaksanaan mengenai CMB dan PB diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti menjelang bebas.

Pola pembinaan ada 2 macam yang dapat dilakukan yaitu : pembinaan di dalam rumah tahanan negara yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang

dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta pembinaan di luar rumah tahanan negara. Pembinaan ini pada prinsipnya adalah mengembalikan narapidana atau reintegrasi kepada masyarakat agar terjalin suatu komunikasi yang baik sehingga bisa menunjang kembali narapidana kepada masyarakat.⁷⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01. PK. 04.10 Tahun 2007, ada 4 bentuk pembinaan di luar rumah tahanan negara yaitu: asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pembebasan bersyarat dan pidana bersyarat pada dasarnya sama, yaitu merupakan suatu upaya pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempersiapkan narapidana kembali kepada masyarakat sebelum narapidana tersebut bebas murni. Sedangkan perbedaannya hanya terletak pada pengertian saja, pada pembebasan bersyarat narapidana menjalani hukuman terlebih dahulu dan pada pidana bersyarat narapidana tidak menjalani hukumannya.⁷⁹

Pidana bersyarat dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas, terutama oleh korban. Pidana bersyarat lebih digunakan pada pidana penjara paling tinggi satu tahun, dalam penahanan dan dalam hal denda dengan uang. Ini merupakan pidana di mana terpidana tidak menjalani pidananya, apabila terpidana sanggup memenuhi syarat yang ditentukan oleh hakim terhadapnya. Berkaitan dengan penerapan pidana

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 3 Januari 2011, diolah.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 3 Januari 2011, diolah.

bersyarat maka, pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. Selanjutnya terpidana dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.


Menyadari bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan tersebut tujuan Sistem Pemasyarakatan melalui upaya berintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.⁸⁰ Peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan sehingga dukungan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

Pentingnya usaha menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat setelah menjalani proses pidana penjara serta untuk pencapaian tujuan pembinaan, menerapkan program Pembebasan Bersyarat (PB) bagi narapidana-narapidana yang memenuhi syarat baik substantif maupun administratif.⁸²

Pembebasan bersyarat adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah narapidana tersebut menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.⁸³ Pembebasan bersyarat ini bernilai edukatif yaitu, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya dan berbuat lebih baik lagi bagi keluarga dan masyarakat.⁸⁴



⁸² Hasil wawancara dengan Tholib, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

⁸³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Syarat-syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Syarat Substantif

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir;
- f) Telah menjalani masa pidana $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

b. Syarat Administrasi

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b) Laporan tentang penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan tentang perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang telah dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.

- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik permasalahannya yang bersangkutan;
- d) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan anak didik permasalahannya selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
- e) Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik permasalahannya (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya lurah atau kepala desa).

c. Syarat administrasi tambahan

Bagi napi atau anak pidana Warga Negara Asing (WNA), ada tambahan syarat administratif berupa :

- a) Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa napi atau anak didik permasalahannya tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat;
- b) Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Tidak semua narapidana yang telah menjalani 2/3 dari masa hukuman dapat memperoleh pembebasan bersyarat. Ada syarat lain diluar ketentuan di atas misalnya :

- a. narapidana tersebut sudah harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan;
- b. telah menunjukkan budi pekerti yang baik;
- c. mengikuti kegiatan pembinaan dengan tekun;
- d. telah menunjukkan perkembangan moral positif;
- e. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana;
- f. selama masa pembinaan tidak pernah terlibat hukuman disiplin.⁸⁵

Demi berhasilnya tujuan proses pembinaan pemsyarakatan dibutuhkan partisipasi dari beberapa pihak antara lain, petugas yang melakukan pembinaan, instansi terkait dan yang paling penting adalah peranan dari masyarakat serta keluarga diharapkan dapat ikut serta memotifasi agar narapidana menggunakan hak-haknya selama menjalani proses pidana.⁸⁶ Status pembebasan bersyarat, dapat diperoleh narapidana setelah menjalani 2/3 masa hukuman dan pengusulannya dilakukan oleh wali narapidana di rutan sampai diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Pemsyarakatan tentang Pemberian Status Pembebasan Bersyarat tersebut.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 20 Januari 2011, diolah.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

Pembebasan bersyarat pada hakekatnya, merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.⁸⁷

Tahapan itu merupakan rangkaian dalam penegakan hukum pidana, yang berarti menanggulangi kejahatan dengan sarana hukum pidana, yang dioperasionalkan melalui suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana (*criminaljustice system*). Sebagai perundang-undangan (*unsure substansial*) dan unsur kelembagaan (*unsure structural*) meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara secara terpadu.

Namun, secara praktis kenyataan menunjukkan, yang terjadi justru masih terdapat ketidakterpaduan baik unsur substansial maupun struktural, khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat ini.⁸⁸ Aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, bahwa secara faktual sebagian besar narapidana ternyata hanya menjalani dan dibina di dalam Rumah Tahanan Negara kurang dari setengah masa pidana dari putusan hakim. Keadaan ini disebabkan karena cara penghitungan persyaratan masa menjalani pidana 2/3 yang tidak sesuai dengan ide KUHP yang menjadi dasar pembebasan bersyarat. Unsur struktural juga masih terdapat ketidakserasian yang berkaitan dengan proses pemberian pembebasan bersyarat, yaitu tidak dilibatkannya hakim Wasmat dalam proses pemberian pembebasan bersyarat.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. Siper Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. siper Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Selain itu masyarakat juga memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan⁸⁹. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana tersebut selesai menjalani masa hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan yang dikarenakan oleh kurang siapnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal narapidana berada menerima mantan narapidana.⁹⁰ Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar, hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.⁹¹

Petugas Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan pembinaan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Tholib, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 30 Januari 2011, diolah.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 9 Maret 2011, diolah.

terhadap sesama narapidana.⁹² Rumah Tahanan Negara dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya.⁹³ Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuat Undang-Undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti Polisi, Hakim ataupun Jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Rumah Tahanan Negara,⁹⁴ hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu Rumah Tahanan Negara yang masih kurang. Hal tersebut memberi pengertian bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Rutan sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat tidak tercapai.⁹⁵

⁹² Hasil wawancara dengan Kastari, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

⁹³ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 31 Januari 2011, diolah.


⁹⁴ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 9 Maret 2011, diolah.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Andik, narapidana kasus pencurian, tanggal 9 Maret 2011, diolah.

Pemberian pembebasan bersyarat harus melalui beberapa tahapan sebelum narapidana tersebut dinyatakan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, tahapan-tahapan tersebut adalah :

Gambar 4

Skema Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat



Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2010

Pihak yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Prosesnya sebagai berikut :

- a. TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS, mengusulkan kepada Kepala Rutan yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan;
- b. Kepala Rutan, apabila menyetujui usul TPP Rutan, selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau menyetujui usul Kepala Rutan setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat;
- d. Apabila Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman menolak usul Kepala Rutan, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Rutan;
- e. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul Kepala Rutan, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut dan meneruskan usul Kepala Rutan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- f. Direktur Jenderal pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala Rutan, menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;

- g. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Rutan; dan
- h. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Rutan, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Umumnya jenis pidana yang diberikan oleh negara adalah penjara, penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan menuju keadaan semula,⁹⁶ di mana dalam keadilan restoratif ini dimungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat direstorasi, kembali dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku kejahatan didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 12 April 2011, diolah.

“pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk ke dalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi.⁹⁷

Sistem pemasyarakatan bertujuan selain memberikan pidana kepada seorang yang melakukan tindak pidana sekaligus juga memberi tindakan agar setelah keluar dari rumah tahanan negara seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna.⁹⁸ Namun dalam prakteknya sistem pemasyarakatan ini belum termanifestasikan secara maksimal, hal ini antara lain disebabkan sistem sosial dalam rumah tahanan negara tidak akomodatif terhadap pola pembinaan narapidana yang berpedoman pada prinsip-prinsip pemasyarakatan.⁹⁹

Hal-hal yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan dalam pengajuan pembebasan bersyarat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bidang Administratif
 - a. Pembuatan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dari Bapas sebagian besar hanya dibuat secara umum dan kurang terperinci mengenai kondisi keluarga narapidana, pendapat warga sekitar atau

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 10 Maret 2011, diolah.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 11 April 2011, diolah.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 12 April 2011, diolah.

tokoh masyarakat setempat. Padahal Litmas tersebut diperlukan sebagai syarat utama dalam pertimbangan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan dalam menentukan kelayakan proses pembinaan narapidana.¹⁰⁰

- b. Berkas pengusulan surat surat kelengkapan administrasi masih berlangsung lambat, dikarenakan banyaknya pengusulan dari seluruh Lapas di Indonesia yang berpusat di Kantor Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terletak di Jakarta. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tahap pembinaan narapidana mengalami keterlambatan karena menunggu Surat Keputusan dari DirJen Pemasarakatan.¹⁰¹

2. Bidang Kepegawaian

- a. Kurangnya tenaga profesional seperti tenaga ahli di bidang psikologi, tenaga kesehatan, pengajar dan pelatih keterampilan bagi narapidana dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 (sepuluh) prinsip Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 11 April 2011, diolah.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 10 Maret 2011, diolah.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Kastari, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 11 April 2011, diolah.

b. Data Primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Trenggalek, diketahui terdapat kekurangtelitian Tim Pengamat Rumah Tahanan Negara tersebut dalam mengamati syarat-syarat administratif khususnya mengenai kesesuaian alamat domisili narapidana dengan pihak penjamin dan tempat narapidana menjalani pembinaan tahap akhir, sehingga terdapat surat jaminan yang kurang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁰³

3. Bidang Yuridis

- a. Permasalahannya adalah belum adanya kejelasan yang pasti mengenai batasan pengertian keluarga penjamin narapidana sebagai kelengkapan syarat administratif dalam proses pembinaan narapidana. Hal ini menyebabkan surat jaminan kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena seringkali yang terjadi keluarga yang bertanggung jawab hanyalah perseorangan yang ingin mendapat keuntungan semata dan tidak mengetahui dan mengenal secara pasti kondisi kehidupan narapidana.¹⁰⁴
- b. Peraturan dan ketentuan hanya khusus mengatur tentang proses pembinaan beserta tata cara dan prosedur pemberiannya, sedangkan mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di lingkungan masyarakat

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 12 April 2011, diolah.

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 11 April 2011, diolah.

belum diatur secara rinci dan jelas. Padahal dalam pelaksanaannya di masyarakat, membutuhkan pengaturan secara jelas agar tujuan pemasyarakatan dapat dipahami dan tercapai.¹⁰⁵

4. Kondisi sosial dan Ekonomi Narapidana

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan proses pembinaan narapidana. Adanya desakan ekonomi dan sosial sangat berpengaruh pada integrasi narapidana di masyarakat. Pengulangan kejahatan sering terjadi pada narapidana yang kurang memiliki kemampuan ekonomi.¹⁰⁶

Pembiayaan pengurusan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas dari institusi masih bersifat terbatas dan biaya-biaya tambahan harus disediakan oleh pihak narapidana sendiri. Bagi narapidana yang tidak mampu meskipun sudah memasuki tahap pembinaan dan telah memenuhi syarat sering terbentur dengan permasalahan ekonomi.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Kastari, SH. Sipir Rutan Trenggalek tanggal 11 April 2011, diolah.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Andik, narapidana kasus pencurian, tanggal 12 April 2011, diolah.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 12 April 2011, diolah.

C. Efektivitas Pembebasan Bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Bagi Narapidana Tindak Pidana Lain Yang Berada di Dalam Rutan

Efektivitas merupakan indikator keberhasilan pemecahan suatu masalah kemudian dianalisis dengan metode-metode tertentu,¹⁰⁸ dalam hal ini efektivitas tersebut dikaitkan dengan pembebasan bersyarat sebagai upaya dari pembinaan terhadap narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam rutan. Pentingnya dicantumkan tentang efektivitas pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana lain yang berada di rutan ini adalah untuk mengetahui apakah indikator keberhasilan pembinaan terhadap pembebasan bersyarat sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana membutuhkan proses yang panjang dan dilakukan dengan cara bertahap karena setiap karakter individu narapidana tersebut berbeda-beda, dalam hal ini dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dari petugas-petugas rutan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh rutan Trenggalek.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. Sipir Rutan Trenggalek, tanggal 30 Januari 2011, diolah.

Pembinaan merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu sebagai suatu sistem perlakuan bagi narapidana baik di dalam maupun di luar Rumah Tahanan yang kemudian masuk dalam pola pembinaan.¹¹⁰

Pembinaan adalah segala proses atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengerahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat, dimana masa pembebasan bersyarat ini mempunyai peranan aktif dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pada umumnya. Dalam KUHP pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17, dalam Pasal 15 KUHP disebutkan sebagai berikut :

1. Apabila terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
2. Dalam memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Sanksi pidana yang diancamkan mempunyai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan upaya rehabilitasi kepada pelaku yang dijatuhi pidana. Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa terpidana dimaksudkan untuk mendapatkan pembinaan adalah dengan adanya perbaikan dari diri terpidana atau terpidana dinyatakan berkelakuan baik. Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pemidanaannya. Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.¹¹¹

Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu di antaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat yang harus dipenuhi pada masa percobaan dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

bertujuan membina terpidana. Terhadap hukuman pengawasan, terpidana dapat diusulkan untuk diperpendek masa hukuman pengawasan jika terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, usul untuk memperpendek masa pidana pengawasan ini apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan.¹¹²

Prinsip pembebasan bersyarat ini berorientasi pada pengayoman dan pembinaan, dengan mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk reintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Wujudnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan dengan membaurkan narapidana ditengah masyarakat yaitu melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga.¹¹³

Namun dalam upaya pembinaan tersebut, ditemukan faktor yang dapat menghambat proses pembinaan itu. Meskipun narapidana sudah diberikan sosialisasi untuk mengajukan pembebasan bersyarat sekurang-kurangnya telah menjalani setengah masa hukumannya terdapat sebagian narapidana yang tidak mengajukan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.¹¹⁴ Hal ini disebabkan karena jarak tempat tinggal yang jauh dengan Bapas terdekat, sehingga narapidana-narapidana ini kesulitan untuk melakukan presensi

¹¹² Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Kastari,SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

sebagai salah satu ketentuan pembebasan bersyarat.¹¹⁵ Bagi narapidana yang tidak mengajukan pembebasan bersyarat maka narapidana tersebut tetap menjalani sisa masa pidana dikurangi remisi dan satu (1) tahun masa percobaan.¹¹⁶

Merupakan sebuah kerugian besar apabila terdapat narapidana yang tidak mengajukan pembebasan bersyarat tersebut ditengah-tengah antusias yang tinggi narapidana-narapidana lain untuk segera mengajukan pembebasan bersyarat.¹¹⁷ Hal ini juga harus menjadi catatan bagi petugas Rutan Trenggalek untuk tetap memberi motifasi serta sosialisasi kepada narapidana yang bersangkutan dan tentu saja narapidana-narapidana lainnya.

Masalah lain yang sering dikeluhkan narapidana adalah seringkali proses pemberian pembebasan bersyarat memerlukan waktu yang lama,¹¹⁸ hal ini menurut beberapa narapidana disebabkan karena lamanya persetujuan dan prosedur-prosedur lain seperti penelitian kemasyarakatan untuk pengusulan pembebasan bersyarat dari Bapas yang proses pengajuan pembebasan bersyarat seluruh narapidana di Jawa Timur terpusat pada Bapas Surabaya dan

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Andik, narapidana kasus pencurian, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 12 April 2011, diolah.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 11 April 2011, diolah.

Kediri.¹¹⁹ Narapidana diharapkan tidak berpangku tangan dengan hanya menunggu proses berjalan, narapidana juga terus aktif untuk mendapat informasi dari petugas rutan dan narapidana lain yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dengan maksud untuk terus memantau perkembangan pengajuan pembebasan bersyaratnya.

Narapidana di dalam Rutan Trenggalek dalam pengajuan pembebasan bersyarat diperlakukan sama oleh petugas dan tidak dibedakan berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.¹²⁰ Terhadap narapidana tindak pidana korupsi misalnya, untuk pengajuan pembebasan bersyarat pada pokoknya adalah sama dengan yang lain dan hanya terdapat sedikit perbedaan apabila narapidana yang bersangkutan tidak sanggup membayar denda ganti rugi maka narapidana tersebut diwajibkan untuk membuat surat keterangan tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut, kemudian diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sesuai dengan keputusan majelis hakim.¹²¹ Hal ini tentu saja dapat menjadi motifasi tersendiri bagi narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam Rutan Trenggalek untuk menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan visi dan misi dari Rutan Trenggalek itu sendiri. Persamaan dalam pengajuan pembebasan bersyarat ini sering menjadi alasan bagi narapidana yang lain untuk terus berusaha menjadi seseorang yang lebih

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Andik narapidana kasus pencurian, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 11 April 2011, diolah.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Kastari,SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

baik lagi dan tidak melakukan perbuatan pidana suatu hari nanti setelah bebas dari Rutan.¹²²

Pemberian pemahaman tentang kompleksnya tugas petugas pemasyarakatan dan fungsi petugas pemasyarakatan sangat diperlukan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi.¹²³ Agar keefektifan sosialisasi tentang pembebasan bersyarat bisa tercapai, harus mempunyai tujuan yang jelas, yaitu bagaimana membangun apresiasi dan kesadaran para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam program pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana agar mempunyai sikap dan perilaku positif dalam mendukung dan mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat. Sosialisasi juga sangat penting dalam rangka meningkatkan pengetahuan, apresiasi dan kesadaran petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat terkait, terhadap pentingnya pembebasan bersyarat bagi pemenuhan hak-hak narapidana. Karena bagaimanapun, partisipasi dari ketiga unsur (narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat) sangat dibutuhkan.¹²⁴

¹²² Hasil wawancara dengan Sere narapidana kasus perkosaan, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹²³ Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.MD.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 30 Januari 2011, diolah.

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

Keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat tersebut yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam mendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat ini, khususnya pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani proses pembebasan bersyarat maupun narapidana yang sedang menjalani hukuman di dalam rumah tahanan negara dengan beberapa bentuk antara lain, tidak memberikan label atau stigma penjahat kepada narapidana tersebut karena hal ini dapat menjadi beban moril tersendiri bagi setiap narapidana.¹²⁵

Berkaitan dengan itu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana.¹²⁶ Karena suatu kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana yang telah divonis bersalah kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali perbuatannya atau biasa dikenal dengan istilah residivis akibat keadaan masyarakat di sekitarnya. Pada prinsipnya manusia merupakan makhluk rasional yang dapat memilih secara sadar tentang kesenangan dan menghindari dari kesusahan.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Sere, narapidana kasus perkosaan, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Muyadi, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 12 April 2011, diolah.

Sebenarnya tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada masyarakat saja, namun juga dibebankan kepada negara yaitu melalui Rumah Tahanan Negara yang berupaya melakukan pembinaan narapidana secara tepat terhadap narapidana ketika berada di dalam Rumah Tahanan Negara yang harapannya adalah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana sehingga bisa kembali diterima oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Peran masyarakat dan keluarga narapidana tersebut merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup secara normal dan bermasyarakat.¹²⁷ Faktor eksternal seperti dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan keadaan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana tersebut setelah bebas dari rumah tahanan negara agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.¹²⁸

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Buyamin, narapidana kasus pembunuhan berencana, tanggal 11 April 2011, diolah.

Apabila narapidana tersebut telah selesai menjalani pidananya, maka lingkungan masyarakat yang menjadi tempat kehidupan selanjutnya dengan bekal keterampilan dan pembinaan yang diperoleh selama narapidana berada di dalam Rutan, setelah pembebasan bersyarat disetujui dan diberikan maka bekal inilah yang diharapkan berguna bagi narapidana yang bersangkutan agar tidak begitu saja terputus kehidupannya dengan masyarakat sekitar sebelum narapidana bebas murni dan benar-benar hidup ditengah-tengah masyarakat.¹²⁹

Berbagai upaya sosialisasi dan penyuluhan tentang pembebasan bersyarat yang terus diberikan oleh petugas Rutan Trenggalek dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang memuaskan dan meningkat, hal ini disadari oleh narapidana yang berada di dalam Rutan dengan terus mengikuti setiap pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan.¹³⁰ Antusias para narapidana dalam mengikuti setiap pembinaan dan penyuluhan tentang pembebasan bersyarat ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran serta narapidana yang aktif bertanya khususnya bagi narapidana yang telah mendekati masa pengajuan pembebasan bersyarat.¹³¹

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Kastari,SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Adi Santosa, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Sere narapidana kasus perkosaan, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

Pembebasan bersyarat dapat dikatakan efektif apabila narapidana yang bersangkutan telah bebas murni dan dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat sekitar dengan menunjukkan rasa taubat atas perbutannya dan budi pekerti yang baik dari hasil pembinaan yang diperolehnya selama berada di dalam Rutan.¹³² Hal ini dapat dilihat dari mantan narapidana Rutan Trenggalek yang terbukti telah sukses setelah mendapat pembebasan bersyarat dan bebas murni dengan menerapkan bekal pembinaan serta keterampilan selama masih menjalani masa tahanan di dalam Rutan. Mantan narapidana tersebut juga ikut berperan aktif untuk membantu narapidana yang sedang mengajukan pembebasan bersyarat dengan memberikan wawasan yang dimilikinya.¹³³ Melalui berbagai macam kemudahan program pembinaan dan penyuluhan tentang pembebasan bersyarat tentu saja diharapkan narapidana terus termotifasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

¹³² Hasil wawancara dengan Agus Wahono, A.Md.IP, SH. sipir Rutan Trenggalek, tanggal 19 April 2011, diolah.

¹³³ Hasil wawancara dengan Andik narapidana kasus pencurian, tanggal 31 Januari 2011, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembunuhan berencana tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 340 KUHP yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif dari pembunuhan tersebut adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain didahului dengan perencanaan.

Unsur Obyektif dari pembunuhan tersebut adalah perbuatan menghilangkan nyawa korban Wodi, bahkan larangan dari tokoh masyarakat tidak dihiraukan oleh para terdakwa.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana pada kasus pembunuhan dengan modus santet dilakukan secara terus menerus sejak narapidana tersebut masuk dalam rumah tahanan negara. Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pola pembinaan ada 2 macam yang dapat dilakukan yaitu : pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pembinaan mental, fisik, keahlian sedapat mungkin juga finansial dan material yang dibutuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, serta pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

a. Syarat Substantif

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana;
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya Sembilan bulan terakhir;
- f) Telah menjalani masa pidana $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

b. Syarat Administrasi

- a) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b) Laporan tentang penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan tentang perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan yang telah dibuat oleh Wali Pemasyarakatan.
- c) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan yang bersangkutan;

- d) Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan anak didik permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan);
 - e) Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
 - f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya lurah atau kepala desa).
2. Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan terhadap narapidana tindak pidana lain yang berada di dalam Rutan dapat dikatakan efektif apabila narapidana yang bersangkutan telah bebas murni dan dapat diterima seutuhnya oleh masyarakat sekitar dengan menunjukkan rasa taubat atas perbutannya dan budi pekerti yang baik dari hasil pembinaan yang diperolehnya selama berada di dalam Rutan. Peran masyarakat (keluarga para narapidana), pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan faktor yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari Rumah Tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya narapidana lebih dan terus aktif untuk segera mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan yang berlaku dengan ikut serta dalam setiap pembinaan yang ada di rutan Trenggalek. Narapidana juga harus berusaha merubah sifat, tingkah laku dan menunjukkan bahwa bekal pembinaan yang diperoleh selama menjalani pidana penjara di rutan berguna setelah mendapatkan pembebasan bersyarat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Hendaknya masyarakat mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana dan dapat hidup normal di dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya stigma mantan narapidana. Karena suatu kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu.
3. Hendaknya seluruh petugas Rutan Trenggalek terus memberikan pembinaan narapidana secara maksimal, berkelanjutan dan melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal pembinaan narapidana supaya menjadi motifasi tersendiri bagi narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Terobosan itu bisa berupa kegiatan di luar agenda resmi pembinaan narapidana seperti, memberikan hiburan, mengadakan pelatihan kerja dengan mendatangkan orang yang ahli dalam bidangnya, menyelenggarakan bazar hasil kreatifitas para narapidana, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Widiadi Gunakarya, 1988, **Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan**, Armico, Bandung.
- Abd. Chair, 1995, **Perkenalan Awal**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2001, **Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aji Sujanto dan Didin Sudirman, 2008, **Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Jaman**, Veltas Production, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, **Masalah Korban kejahatan Pembunuhan**, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1995, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1997, **Asas-asas Hukum Pidana**, Dahlia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2002, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Daruputra, 2007, **Santet Realita Dibalik Fakta**, Bayumedia, Malang.
- Djisman Samosir, 1992, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Bina Cipta, Bandung.
- Mansyur Effendi, 2005, **Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki , 1983, **Metodologi Riset**, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljanto, 1986, **Kriminologi**, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, 2002, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Alumni, Bandung.

R. Soesilo, 2002, **KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal**, Sinar Grafika, Bandung.

Rianto Adi, 2004, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2010, **Teori dan Kapita selekta Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung.

Salimin Budi Santoso, 1987, **Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan**, Dirjen BTW, Jakarta.

Sidik Sunaryo, 2005, **Kapita Selekt Peradilan Pidana**, UMM Press, Malang.

Simorangkir, 1987, **Kamus Hukum**, Aksara Baru, Jakarta.

Soedjono Dirjosworo, 1992, **Sejarah dan Azas Teknologi Pemasyarakatan**, Armico, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, **Hukum Pidana**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yeni Widowati, 2007, **Hukum Pidana**, Laboratorium Hukum FH Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

UNDANG – UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

INTERNET

www.oustaka.ut.ac.id, **Teori Kriminologi**, oleh Ghali Zakaria, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.resources.unpad.ac.id, **Mengenal Tipe kepribadian dan Kesadaran Manusia**, oleh Masyuri Wahid, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.fortunecity.com, **Sakramen Rekonsiliasi**, oleh Ika Andrini Farida, M.Psi, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.jagadkejawan.com, **Budi Pekerti**, oleh Dra. Sri Weni Utami, M.Si, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.wordpress.com, **Proses Pengembangan Disiplin**, oleh Farah Raodlah, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.jevuska.com, **Pengertian Tindakan Kriminalitas**, oleh Bambang Waluyo, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.hukumonline.com, **Pembebasan Bersyarat Peluang Napi Yang Sarat Arti**, oleh M.Sudradjat Bassar diakses tanggal 31 Januari 2011.

www.jember.web.id, **Samsul Mantan Bupati Jember Bebas**, oleh M.Karjadi, diakses tanggal 20 Februari 2011.

www.digilib.ui.ac.id, **Pembebasan Bersyarat Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan Dalam Perspektif Peradilan Pidana Yang Terpadu**, oleh Zumrotun Sholikha, diakses tanggal 5 Februari 2011.

SKRIPSI

Maretta Tarigan, 1992, **Tinjauan Yuridis Tentang Hak-Hak Narapidana Dalam Pembebasan Bersyarat Untuk Meningkatkan Pembinaan Narapidana**, Universitas Pasundan, Bandung.

Muhammad Yunnus, **Tinjauan Yuridis Tentang Program-Program Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta.

Kuncoro, 2006, **Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia No M.01.Hn.02.01 Tahun 2001 Tentang Remisi Khusus Yang Tertunda Dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta**, Universitas Sumatera Utara.

Irma Anjani, 2001, **Dampak Psikologis Lamanya Menjalani Sanksi Pidana Dikaitkan Dengan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.



LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian Skripsi


Surat Penetapan Bimbingan Skripsi



Gambar 2

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Trenggalek

Rutan Trenggalek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada narapidana maka dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber Data : Data Sekunder, diolah 2011